

**TESIS**  
**EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN**  
**DESA AKUNI KECAMATAN TINANGGEE KABUPATEN KONAWE**  
**SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

“Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Pemerintahan”



disusun dan diajukan oleh:

**IRWAN MADAMANG**

**E062221005**

**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA AKUNI KECAMATAN TINANGGEEA KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Disusun dan diajukan oleh


**IRWAN MADAMANG**

E062221005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **26 Juni 2024**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,




**Prof. Dr. Juanda Nawawi., M.Si.**  
NIP 195708181984031002

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si.**  
NIP 196804112000121001

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan,



**Dr. A. M. Rusli, M.Si.**  
NIP 196407271991031001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**  
NIP 197508182008011008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWAN MADAMANG  
NIM : E062221005  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul

### **EVALUASI PEMANFAATAN PENGGUNAAN DANA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA AKUNI KECAMATAN TINANGGEEA KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain. Bahwa tesis yang saya tulis ini, benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Juni 2024

Yang menyatakan



Irwan Madamang

## ABSTRAK

**IRWAN MADAMANG, Nomor Pokok E062221005, Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Menyusun Tesis dengan Judul : “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara” dibawah bimbingan oleh Prof. Dr. Juanda Nawawi M.Si. dan Dr. Suhardiman Syamsu M.Si. Sebagai pembimbing 2.**

Pembangunan desa merupakan aspek krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dana Desa menjadi instrument utama dalam mewujudkan pembangunan di desa yang telah diatur melalui UU No 6 Tahun 2014. Desa Akuni salah satu Desa di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara turut mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan fisik tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan Dana Desa yang telah dikelola Oleh pemerintah Desa Akuni pada tahun 2023 sehingga dalam tercapainya tujuan penelitian tersebut dapat di ukur melalui 6 Indikator yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengevaluasi pemanfaatan Dana Desa di desa Akuni. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan menganalisis dokumen terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1). Efektivitas, penggunaannya telah sesuai regulasi dan melibatkan masyarakat desa. 2). Efisiensi, mencakup pembangunan terbaik dengan biaya minimal tetapi di perlukan penyesuaian regulasi, fleksibilitas penggunaan Dana Desa 3). Kecukupan, walaupun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, desa Akuni berusaha memprioritaskan pembangunan yang memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. 4). Pemerataan, pembangunan dilakukan disemua dusun yang ada tanpa mengesampingkan dusun yang lain. 5). Responsivitas, Pemerintah mampu merespon kebutuhan, permintaan, dan keluhan masyarakat dengan tepat dan efektif melalui musyawarah desa yang partisipatif. 6). Ketepatan, focus utamanya yaitu memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dengan langkah-langkah pembangunan yang disusun melalui partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa.

**Kata Kunci: Evaluasi, Dana Desa, Pembangunan**

## **ABSTRACT**

**IRWAN MADAMANG, Principal Number E062221005, Master of Government Science Department, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University Makassar. Preparing a Thesis with the Title: "Evaluation of the Utilisation of Village Funds in the Development Sector of Akuni Village, Tinanggea Sub-district, South Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province" under the guidance of Prof. Dr. Juanda Nawawi M.Si. and Dr. Suhardiman Syamsu M.Si. As the 2nd supervisor.**

**Village development is a crucial aspect in improving the welfare of the people in Indonesia. The Village Fund is the main instrument in realising development in the village which has been regulated through Law No. 6 of 2014. Akuni Village, one of the villages in South Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province, also allocates Village Funds for physical development to know 2023. This study aims to determine the extent to which the use of the Village Fund has been managed by the Akuni Village government in 2023 so that in achieving the research objectives it can be measured through 6 Indicators namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. This research uses a qualitative approach with a case study method to evaluate the utilisation of the Village Fund in Akuni village. Data was collected through in-depth interviews and analysing related documents.**

**The results of this study show 1). Effectiveness, its use is in accordance with regulations and involves the village community. 2). Efficiency, including the best development at minimal cost but requiring regulatory adjustments, flexibility in the use of the Village Fund 3). Adequacy, although faced with budget constraints, Akuni village tries to prioritise development that has a significant impact on community welfare. 4). Equitable, development is carried out in all existing dusun without excluding other dusun. 5). Responsiveness: The government is able to respond to the needs, requests, and complaints of the community appropriately and effectively through participatory village meetings. 6). Adequacy, the main focus is to ensure optimal benefits for the community with development measures that are prepared through active community participation in village meetings.**

**Keywords: Evaluation, Village Fund, Development**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Segala puji bagi Allah SWT. Dengan berkat nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan dan tidaklah kita mendapat petunjuk agama sekiranya Allah SWT. Tidak memberi petunjuk kepada kita dan segala pujian yang banyak mengandung berkah kepada-Nya. Pujian yang memenuhi langit memenuhi bumi dan memenuhi alam semesta serta memenuhi segala sesuatu yang dikehendaki oleh Rabb kita sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **"Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa dibidang Pembangunan Fisik di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan"**

Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada orang yang diutus Allah sebagai rahmat alam semesta, pembimbing umat manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, sebagai penyeruh kepada (agama) Allah dengan Izin-Nya serta menjadi cahaya yang menerangi, yaitu junjungan dan pemimpin kita Rasulullah Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta semua yang menyeru dengan seruannya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir tiba.

Penulis menyadari dalam penyusunan Proposal Tesis ini banyak mendapat dukungan, bimbingan bantuan dan kemudahan dari berbagai

pihak sehingga proposal ini dapat diselesaikan. Dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ketua penasehat dan dosen pembimbing, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si dan Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si.
2. Ketua Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Dr. A.M. Rusli, M.Si
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si
4. Seluruh Dosen pengajar Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar
5. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana yang turut membantu memberikan saran dan masukannya.
6. Kakak kakak saya yang selalu mendukung, mendoakan agar dapat menyelesaikan study
7. Bapak saya yang selalu memberi support system terbaik selama saya menempuh pendidikan, yang selalu ingin melihat anaknya jauh lebih sukses dibanding dengan beliau sendiri.
8. Mama yang hebat, semoga di Surga Allah mama bisa tersenyum bahagia. Terimakasih mama selama ini telah menjadi ibu yang baik bahkan hingga sudah di Surga juga akan tetap jadi mama yang luar biasa, menjadi mama yang selalu ada jika dibutuhkan. Love you mamaku .
9. Dan yang terakhir dan yang tak terlupakan, terimakasih buat istri dan anak-anakku yang selalu memberi support, mendoakan yang terbaik,

memberi kesempatan untuk saya menempuh pendidikan pascasarjana sebagai cita-cita saya. Terimakasih istriku, Kakak Fatih dan Adek Hilya Kalian luar biasa.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan tesis ini.

Makassar, Juni 2024

**IRWAN MADAMANG**

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian Tesis .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GANBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	11
A. Landasan Teoritis .....	11
1. Konsep Evaluasi .....	11
2. Pengertian Prioritas .....	17
3. Dana Desa .....	19
4. Pembangunan .....	19
B. Landasan Normatif .....	20
1. Pengelolaan Dana Desa .....	20
2. Penggunaan Dana Desa .....	27
3. Pembangunan .....	30
4. Hasil Penelitian Sebelumnya .....	31
5. Kerangka Pikir .....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	30

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	38
C. Fokus Penelitian .....	38
D. Sumber Data dan Informan Penelitian .....	40
1. Sumber Data .....	40
2. Informan Penelitian .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data .....	43
G. Pengabsahan Data .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Hasil Penelitian .....	46
1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	46
2. Sejarah Singkat Desa Akuni .....	46
3. Visi dan Misi Desa Akuni .....	47
4. Perkembangan Pembangunan Desa Akuni .....	48
B. Pembahasan Penelitian .....	
1. Pembangunan Fisik Desa Akuni .....	60
2. Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Bidang Pembangunan Fisik Desa Akuni .....	73
2.1 Efektifitas Pembangunan Fisik .....	73
2.2 Efisiensi Pembangunan .....	85
2.3 Kecukupan Anggaran Pembangunan .....	94
2.4 Pemerataan Pembangunan .....	102
2.5 Responsivitas Masyarakat Terhadap Pembangunan ..	112
2.6 Ketepatan Hasil Pembangunan .....	124
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	136
Daftar Pustaka .....	137
Lampiran .....	139

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 APBDesa Perubahan Desa Akuni Tahun Anggaran 2023 ...	7
Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi Duun .....	16
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Tesis Penulis dengan Penelitian Sebelumnya .....	35
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	41
Tabel 4.1 Anggaran Bidang Pembangunan Desa Akuni Berdasarkan APBD Desa Perubahan 2023 .....	61
Tabel 4.2 Anggaran Bidang Pembangunan Desa Akuni Berdasarkan Anggaran DD 2023 .....	62
Tabel 4.3 APBDes 1 Tahun Anggaran .....	64
Tabel 4.4 Pembangunan Dewker .....	66
Tabel 4.5 Rehap Rumah Bagi Warga Miskin .....	68
Tabel 4.6 Pembangunan Sumur Bor .....	69
Tabel 4.7 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban ..	70
Tabel 4.8 Belanja KWH dan Penerangan Jalan .....	72
Tabel 4.9 Matriks Hasil Wawancara identifikasi Efektivitas.....	81
Tabel 4.10 Mengukur Efektivitas Pembangunan Fisik Desa Akuni 2023.....	84
Tabel 4.11 Biaya dan Waktu Pembangunan Fisik Pemerintah Akuni ..	90
Tabel 4.12 Matriks Hasil Wawancara Identifikasi Efisiensi .....	91
Tabel 4.13 Matriks Hasil Wawancara Identifikasi Kecukupan.....	99
Tabel 4.14 Persebaran Program Di Desa Akuni .....	106
Tabel 4.15 Matriks Hasil Wawancara Identifikasi Pemerataan .....	109
Tabel 4.16 Matriks Hasil Wawancara Identifikasi Responsivitas .....	120
Tabel 4.17 Matriks Hasil Wawancara Identifikasi Ketepatan .....	129

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	37
Gambar 4.1 Pembangunan Dewker.....	67
Gambar 4.2 Rehab Rumah Bagi Warga Miskin .....	69
Gambar 4.3 Pembangunan Sumur Bor.....	70
Gambar 4.4 Pembangunan MCK.....	71
Gambar 4.5 Belanja KWH dan Penerangan Jalan .....	72

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah merupakan kewenangan yang dikuasai kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan dari aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dalam penjelasan Otonomi Daerah diatas, hal ini dijabarkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa, Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tersebut mampu memperkuat peran desa sebagai salah satu unsur pemerintahan yang dapat mengelola urusan pemerintahannya sendiri, dan dalam melaksanakan otonominya didukung oleh pendapatan

desa sebagai lingkup perekonomian desa tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan lahirnya regulasi tentang desa tahun 2014 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pada akhirnya Desa sebagai sebuah kawasan yang mempunyai otonom yang asli bulat dan utuh. Tujuan disahkannya undang-undang tentang desa adalah untuk memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, serta memberikan penghormatan pada desa, bahwa di Indonesia ini terdiri dari banyak desa yang beraga.

Undang-undang tersebut hadiah besar terhadap desa sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap desa. Dengan adanya undang-undang desa maka saat ini desa memiliki hak yang istimewa, diantara keistimewaan tersebut adalah tentang menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kekhasannya sendiri, memilih pemimpin melalui pemilihan Kepala Desa secara langsung, dan lebih jauh dari itu Desa diberikan kekuasaan untuk mengatur urusan keuangannya sendiri.

Sebagaimana peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melauli APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Rencana setiap Desa akan mendapatkan dana maksimal 1,4 Miliar rupiah. Dalam peraturan pemerintahan disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitas geografis.

Tahun 2015 merupakan awal mula dikucurkannya Dana Desa. Dalam pelaksanaannya pencairan Dana Desa dari kementerian Keuangan melalui pemerintah Kabupaten/Kota sehingga belum sampai ke desa yang berhak menerimanya. Akibatnya, program pemerintah untuk percepatan pembangunan terkendala. Penyaluran dana desa selama ini tersendat lantaran prosedur yang terlalu rumit. Pasalnya, untuk mendapatkan Dana tersebut, terdapat sejumlah syarat, seperti dari pemerintah Kabupaten/Kota harus mengeluarkan peraturan bupati terkait petunjuk teknis Dana Desa.

Di sisi lain agar Dana Desa yang telah berada di khas Kabupaten/Kota bisa di salurkan ke kas Desa, masing-masing Desa perlu membuat realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja

Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)

Dana Desa dala membiayai desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa sedangkan penggunaan Dana Desa juga harus harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Oleh karena itu, Dana Desa tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan desa prioritas penggunaan Dana Desa didalam atas kondisi dan potensi desa serta penetapannya tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Untuk wilayah Kabupaten Konawe Selatan Dana Desa dilaksnakan berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang pedoman pengelolaan Dana Desa (DD) DI Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023. Adapun jumlah besaran Dana Desa yang diterima tiap desa di Kabupaten Konawe Selatan dibagi secara merata dan berkeadilan sesuai dengan PKM Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, pengalokasian Dana Desa dihitung menggunakan Rumus:

Dana Desa = Alokasi Dasar + Formula Alokasi

Pengalokasian Dana Desa menggunakan formula proporsi dan bobot sebagai berikut :

Sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD) yaitu Alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan 90% dari anggaran Dana Desa dibagi jumlah desa secara nasional; dan

1. Sebesar 10% berdasarkan
2. Jumlah penduduk sebesar 25%
3. Angka kemiskinan desa sebesar 35%
4. Luas wilayah sebesar 10%
5. Tingkat kesulitan geografis sebesar 30%

Penggunaan formula proporsi dan bobot dimaksud merupakan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan pada Aspek pemerataan dan keadilan. Penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah yang paling rendah, yakni rasio : 4 dan Standar deviasi yang paling rendah. Adapun penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan 3(Tiga) Tahapan yaitu :

1. Tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Persen)
2. Tahap II Sebesar 40% (Empat Puluh Persen)
3. Tahap II Sebesar 20% (Dua Puluh Persen)

Kabupaten Konawe Selatan memiliki 25 Kecamatan dan kecamatan Tinanggea memiliki tingkat kesalahan paling sedikit dalam hal keserasian besaran jumlah Dana Desa yang diterima tiap desa dengan besaran jumlah pengeluaran biaya penggunaan Dana Desa serta lokasi yang cukup dekat dan terjangkau. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengamatan penulis dan didukung berbagai informasi penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dihadapkan pada berbagai fenomena antara lain yang diidentifikasi yaitu pada kegiatan pembangunan yang telah masih terdapat masalah karena pembangunan yang di lakukan tidak dapat di rasakan sebagian masyarakat. Seperti yang di katakan oleh salah seorang masyarakat

*“pembangunan di desa kalo saya perhatikan sudah berjalan tapi tidak merata, kan kita disini ada tiga dusun jadi yang lebih banyak kegiatannya itu di dusun yang masyarakatnya banyak.”*

Pembangunan yang telah di lakukan oleh pemerintah desa masih banyak masyarakat belum menerima usaha-usaha pembaharuan dalam meningkatkan taraf hidup. Pembangunan ini juga tentunya didukung oleh sumber daya manusia yang dapat melihat peluang dan potensi desa itu sendiri sehingga pembangunan desa dapat dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat desa. Demikian ini sesuai dengan amanat pada UU Nomor 6 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa Perencanaan

Pembangunan Desa harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa (Ilosa & Sukri, 2021). ‘

Jika melihat data APBD Desa Perubahan Pemerintah Desa Akuni pendapatan transfer keseluruhan yang dimiliki sebesar Rp. 1.011.917.000,00 dengan rincian Dana Desa Rp. 745.659.000,00, Alokasi Dana Desa Rp. 255.258.000,00 dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp. 11.000.000,00. Secara merinci justru porsi anggaran terbesar dalam Belanja Desa Akuni justru pada Bidang Pembangunan sebesar Rp. 503.299.830,00 ( Lihat Tabel 1). Sehingga menjadi sebuah pertanyaan apakah dengan anggaran tersebut belum mampu dalam menjawab permasalahan pembangunan jalan di Desa Akuni?, ataukah terdapat aspek yang lebih luas yang menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Desa Akuni?

**Tabel 1.1 APBDesa Perubahan Pemerintah Desa Akuni Tahun Anggaran 2023**

No.	Bidang	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 248.085.370,00
2.	Pembangunan Desa	Rp. 503.299.830,00
3.	Pembinaan Masyarakat	Rp. 26.800.000,00
4.	Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 158.131.800,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 75.600.000,00
	Jumlah:	Rp.1.011.917.000,00

Melihat fenomena permasalahan yang diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN FISIK DI DESA AKUNI KECAMATAN TINANGGEE KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis diatas, adanya masyarakat yang mempertanyakan pembangunan fisik Desa Akuni sehingga penulis merumuskan masalah yaitu “

Bagaimana Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara ?

Dengan rumusan masalah diatas, untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka diturunkan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana keefektifan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa agar efisiensi pembangunan yang dilakukan berjalan maksimal ?
3. Bagaimana hasil kecukupan pencapaian pembangunan fisik di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea ?

4. Bagaimana pemerataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang dilakukan di tiga dusun yang ada di Desa Akuni, Kecamatan Tinanggea ?
5. Bagaimana responsive pemerintah desa terhadap permintaan masyarakat pada kebutuh pembangunan ?
6. Bagaimana ketepatan hasil yang telah di lakukan oleh pemerintah desa Akuni dalam melakukan pembangunan fisik Desa?

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### 1. Maksud Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diuraikan mengenai Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### 2. Tujuan Penelitian

Untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut tentang Evaluasi Prioritas Dana Desa
- b. sebagai bahan bacaan di Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD) Kabupaten Konawe Selatan serta Kecamatan Tinanggea, penelitian ini dapat dijadikan data sekaligus referensi dalam melihat sejauh mana pelaksanaan prioritas Penggunaan Dana Desa.
- b. Bagi Universitas, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikan kedalam kegiatan sehari-hari terutama bagi aparatur desa agar dapat dijadikan bahan referensi maupun evaluasi mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Konsep Evaluasi**

Menurut Hornby dan Pawel dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:264) kata evaluasi dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai padanan istilah dari “penilaian”, yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati. Selanjutnya menurut Soumelis dalam Mardikanto dan Soebiato (2013: 265) yang mengartikan evaluasi sebagai proses pengambilan keputusan melalui kegiatan mambanding- bandingkan hasil pengamatan terhadap suatu objek.

Evaluasi adalah suatu kegiatan penilaian yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan seberapa besar strategi yang digunakan telah berjalan dengan baik, sehingga dapat diketahui hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya didapatkan. Setelah diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, maka dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan didalamnya.

Dalam hal ini dengan adanya evaluasi diharapkan setiap proses berjalannya kebijakan dapat diperhatikan dengan baik. Karena dengan adanya evaluasi ini penyebab dari kegagalan

maupun keberhasilan dari suatu kebijakan dapat diketahui. Seperti penjelasan Abidin (2012: 166) yang menyatakan bahwa:

*Evaluasi ditujukan untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan sehingga fokusnya tidak hanya pada suatu tahap dalam proses kebijakan, tetapi juga pada keseluruhan proses, yang menghasilkan identifikasi atas keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan suatu kebijakan.*

Sedangkan Dunn(2003: 608) menjelaskan bahwa dalam konteks umum “Evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya, sedangkan dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”.

Adapun Ripley sebagaimana dikutip Wibawa dkk. (1994: 9) menjelaskan bahwa ada beberapa persoalan atau pertanyaan yang harus dijawab dalam penyelenggaraan suatu kegiatan evaluasi, yaitu :

- a. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses didalam pembuatan kebijakan ?
- b. Apakah proses pembuatannya cukup rinci, terbuka dan memenuhi prosedur ?
- c. Apakah program didesain secara logis ?
- d. Apakah sumber daya yang menjadi input program telah memadai untuk mencapai tujuan?

- e. Apakah standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut ?
- f. Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisiensi dan ekonomi ?
- g. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti yang didesain dalam program ?
- h. Apakah program memberikan dampak kepada kelompok non-sasaran dan apa jenis dampaknya ?
- i. Kapan tindakan program dilaksanakan dan dampaknya diterima oleh masyarakat ?
- j. Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan ?

Selain menjawab setiap pertanyaan diatas, adanya evaluasi juga bisa mengatasi segala kendala yang timbul dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, dimana Pollit dan Harrison (1994: 101) menjelaskan bahwa faktor kendala yang harus diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi adalah sebagai berikut :

*“the first is the difficulty of measuring effectiveness, the second is the need to recognize the multiplicity of potential stakeholders involved in evaluation of public policy, and the third, there is the problem of rooting evaluator activities deep in public policy”*.

Adapun artinya adalah hal yang pertama adalah sulitnya mengukur efektivitas, yang kedua adalah kebutuhan untuk mengakui keragaman potensi para pemangku kepentingan yang

terlibat dalam evaluasi kebijakan public, dan ketiga adalah masalah evaluator dalam melaksanakan kegiatan secara mendalam terhadap kebijakan public.

Lebih lanjut Duun sebagaimana dikutip Abidin (2012: 168) Menjelaskan bahwa evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, yaitu sebagai berikut :

- a. *Value-Focus*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dimana evaluasi diputuskan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program
- b. *Fact-Value Interdependence*, dimana tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai.
- c. *Present and past orientation*, artinya evaluasi diarahkan untuk membandingkan hasil saat ini dan masa lalu untuk rekomendasi masa mendatang
- d. *Value-Duality*, maksudnya adalah nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Berdasarkan penjelasan teori diatas, maka dapat dianalisis mengenai karakteristik dari evaluasi menjadi empat karakter, yaitu **Pertama** evaluasi berfokus pada nilai, dimana untuk ketepatan mencapai tujuan dan sasaran kebijakan ditentukan oleh besarnya nilai yang didapat. Sehingga dapat menentukan manfaat atau

kegunaan sosial dari kebijakan atau program yang sudah berjalan. **Kedua** adanya interdependensi terhadap fakta nilai, guna menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari kinerja tetapi juga dilihat dari bukti-bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. **Ketiga** yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mempertimbangkan dan membandingkan dengan nilai dari hasil yang diperoleh saat ini dengan hasil dan nilai yang diperoleh pada masa lampau, sehingga jika terjadi kesalahan maka dapat diperbaiki atau dipertahankan untuk hasil yang lebih baik lagi dimasa depan. **Keempat** yaitu dualitas nilai, hal ini terjadi karena evaluasi mempunyai dua nilai yaitu evaluasi sebagai cara dan juga evaluasi sebagai tujuan yang digunakan untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan.

Berdasarkan empat karakteristik evaluasi yang peneliti jelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu proses perencanaan kebijakan, yang nantinya diharapkan mendapat suatu analisis tentang informasi yang valid dan dapat dipercaya, sehingga akan didapatkan suatu keputusan apakah suatu kebijakan harus dilanjutkan atau diperbaiki, atau bahkan harus dihentikan untuk

pelaksanaan kebijakan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Adapun menurut Dunn (2003: 610) menyatakan bahwa kriteria yang digunakan dalam mengukur evaluasi suatu kebijakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi Duun**

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
1	2	3
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?	Unit Biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan ?	Biaya tetap Efektivitas tetap
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ?	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor-Hicks Kriteria Rawis
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?	Konsisten dengan survey warga negara
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?	Program public harus merata dan efisien

Sumber: Dunn (2003:610)

Sedangkan menurut Casley dan Kumar sebagaimana dikutip Wibawa dkk. (1994:16) bahwa langkah-langkah melakukan sebuah evaluasi dari pelaksanaan kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah, yaitu membatasi masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan memisahkan masalah dari gejala yang mendukung.
2. Menentukan factor-faktor yang menjadikan adanya masalah tersebut
3. Mengkaji hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan
4. Mengembangkan solusi-solusi alternative
5. Mempertimbangkan solusi yang lain layak dengan cara menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternative
6. Memantau secara terus menerus umpan balik dari tindakan yang dilakukan guna menentukan tindakan selanjutnya

Dalam penelitian evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara ini peneliti memakai pendekatan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa dilihat dari pendekat proses, melalui kriteria Efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan.

## **2. Pengertian Prioritas**

Prioritas merupakan sebuah pilihan yang dipilih dari banyak pilihan yang bersifat lebih penting dan lebih utama yang sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu. Adapun istilah skala prioritas kebutuhan yang diartikan sebagai daftar kebutuhan seseorang mulai dari yang paling penting hingga kebutuhan yang kurang penting.

Beragamnya kebutuhan manusia yang tidak terbatas perlu disiasati agar dapat terpenuhi secara optimal. Seperti keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran maka perlu suatu penyesuaian pendapatan dan pengeluaran dengan salah satu caranya menyusun daftar kebutuhan berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan.

Menurut Vilfredo Pareto seorang ahli ekonomi asal Italia mengemukakan bahwa “Dalam menentukan prioritas dapat dilakukan dengan menggunakan suatu alat yang disebut prinsip Pareto”. Prinsip tersebut menyebutkan bahwa 20 persen hal terpenting akan menyumbang pada 80 persen keberhasilan. Dalam menentukan prioritas suatu kegiatan ada hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya waktu berada ditempat yang sama, waktu yang berdekatan untuk kegiatan yang bertolak belakang, waktu dan tipe kepribadian serta peran dari manusia.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa istilah prioritas mengandung arti bahwa segala sesuatu yang didahulukan yang bersifat penting dan menuntut waktu untuk kepentingan individu maupun kelompok yang tujuannya untuk memudahkan penyelesaian suatu program atau kegiatan agar lebih berjalan secara efektif dan efisien.

### **3. Dana Desa**

Sumber penerimaan Desa di Indonesia yang paling besar yakni berupa dana transfer dari pemerintah daerah dalam bentuk Alokasi Dana Desa dan transfer dari pemerintah pusat yakni Dana Desa. Sebagaimana Efndy (2015: 3) menyatakan bahwa, “Melalui dana desa 10% retribusi dan pendapatan daerah cenderung dana akan bergerak diskitar desa baik dalam kapasitas desa sebagai subsistem pemerintahan maupun desa sebagai subsistem sosial.” Dari penjelasan tersebut Dana Desa memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta pengembangan kapasitas desa baik dalam subsistem pemerintahan maupun subsistem sosial.

### **4. Pembangunan**

Menurut Siagian (2012: 4) “Pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*national-building*)”.

Menurut Galtung dikutip Trijono (2007:3) “Pembangunan merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam”.

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu pertumbuhan yang dapat menyebabkan terjadinya pengembangan dan peningkatan yang dilakukan oleh suatu organisasi masyarakat. Pembangunan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat desa, pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang meliputi aspek kehidupan masyarakat.

Dalam hal tersebut tujuan dari pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan, dan prakarsa masyarakat.

## **B. Landasan Normatif**

### **1. Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menjelaskan definisi mengenai desa yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 43 serta tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kewenangan tersebut lebih lanjut dijelaskan pada pasal 22 ayat (2) Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan “penugasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai biaya”. Penugasan yang dimaksud berupa penugasan dari pemerintah daerah kepada desa yang meliputi urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berkaitan dengan itu biaya untuk membiayai kegiatan tersebut berasal dari kas desa ataupun bantuan transfer dari pemerintah daerah.

Berkaitan dengan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa pada pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.”

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (6) menyebutkan tentang pengertian dari pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa, “Pengelolaan Keuangan Desa adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa”.

Lebih lanjut pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa. “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam satu tahun anggaran yang dimulai tanggal 1 januari hingga 31 Desember. Adapun kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai coordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa.

Dalam proses perencanaan keuangan desa terdapat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Lebih lanjut diatur pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa APBDesa terdiri atas :

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (2) yakni :

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-lain.

Pada kelompok dana transfer terdapat dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dengan Dana Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengertian Dana Desa salah satunya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat”.

Lebih lanjut Dana Desa dijelaskan pada pasal 2 peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjelaskan, “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

Pengalokasian Dana Desa diatur pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi:

Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Bupati/walikota mempunyai kewenangan dalam menyusun dan menetapkan Dana Desa untuk setiap desa diwilayahnya serta menyusun dan menetapkan Indeks kesulitan Geografis (IKG) desa.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal 15 bagian penyaluran pada ayat (1), (2), (3), dan (4) menyebutkan bahwa:

1. Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten/Kota
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
3. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.
4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa

Penyaluran Dana Desa Tahun 2023 di Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan 3 (tiga) tahap yang diatur dalam peraturan bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (a) (b) (c) dengan ketentuan sebagai berikut “

- a. Tahap 1 Sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa

untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni

Dana Desa terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Desa. Untuk menentukan Peraturan Desa perlu adanya Musyawarah Desa yang bertujuan untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dilingkup desa. Musyawarah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Masyarakat.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Musyawarah Desa Dilakukan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat”. Dengan demikian pelaksanaan musyawarah desa berperan penting untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa juga memerlukan arahan dan pendampingan dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan efektif. Pemerintah pusat dalam hal ini telah menyiapkan pendampingan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Pasal 1 ayat (14) yang menyebutkan, “Pendampingan Desa adalah

kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa". Pendampingan Desa tersebut dilaksanakan oleh pendamping desa yang terdiri dari tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/ataupihak ketiga.

Pelaksanaan penggunaan Dana Desa perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan. Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa disampaikan Kepala Desa dengan menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Selanjutnya bupati/walikota menyampaikan laporan realistis penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dan Gubernur. Pelaksanaan Dana Desa diawasi oleh Pemerintah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

## **2. Penggunaan Dana Desa**

Filosofi Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagai wujud rekognasi Negara kepada desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal 19 dan 20 menyebutkan tentang Penggunaan Dana Desa yang menyebutkan:

#### Pasal 19

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 20

Penggunaan Dana Desa juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Adapun dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dengan mengupayakan banyak tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa memiliki tujuan pengaturan

prioritas penggunaan Dana Desa sebagai berikut:

- a. Acuan bagi desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. Acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;

Untuk melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut memperhatikan prinsip dari prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu;

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Penyelenggaraan prioritas Dana Desa mengacu kepada

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan melakukan program dan kegiatan berupa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Program dan kegiatan tersebut disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa yang tercantum dalam Rencana Kinerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan kemudian ditetapkan dalam peraturan desa.

### **3. Pembangunan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Berdasarkan penjelasan peraturan tersebut pada intinya pembangunan desa merupakan salah satu kunci kesejahteraan masyarakat desa. Dalam menyelenggarakan pembangunan desa perlu ada perencanaan pembangunan desa. Hal ini disebutkan pada ayat (10) yang menyebutkan:

“Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.”

Pembangunan Desa mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa juga dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyebutkan “Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa”.

Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### **4. Hasil penelitian sebelumnya**

- a. Efektifitas pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ende).

Penelitian ini berupa Skripsi Tahun 2016 yang dilakukan

oleh Rosalia Novita Mbena Tani, membahas mengenai efektivitas pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ruang lingkup penelitiannya dilakukan di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengambil studi kasus di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPDesa). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan melihat apa saja faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan upaya yang dapat dilakukan dalam pengefektifan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ende dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penekatan deskriptif induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Ende belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pencairan Dana Desa dari APBN dan perencanaan pembangunan desa yang tidak sesuai regulasi, kualitas sumber daya manusia yang masih minim, keterlambatan review RPJMDesa dan RKPDesa serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

**b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

Penilaian ini merupakan suatu Jurnal Ilmiah Tahun 2014 yang disusun oleh Okta Rosalinda mahasiswi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dalam pembahasannya peneliti membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan dengan mengambil sampel di dua desa yaitu Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaannya serta faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemanfaatan ADD tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Berdasarkan penelitian tersebut hasil penelitian menyimpulkan bahwa tata kelola dana ADD masih belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan bentuk perencanaan

yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurangnya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD yang menimbulkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan desa.

**c. Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Halmahera Tengah (Studi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Halmahera Tengah)**

Penelitian ini berupa skripsi yang dibuat oleh Fuad Raking Bajing, membahas mengenai evaluasi pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Halmahera Tengah dengan mengambil studi kasus di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPDesa). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan alokasi dana desa yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Tengah.

Adapun isi dari penelitian ini yaitu proses pengelolaan alokasi dana desa di kabupaten Halmahera Tengah bersifat dana alokasi bantuan keuangan desa yang diarahkan untuk penguatan kelembagaan desa. Dimana dalam pengelolaannya sudah baik namun harus lebih di optimalkan di masa yang akan datang, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dari tiga penelitian di atas adapun persamaan dan perbedaan

dengan penelitian yang penulis lakukan maka berikut penulis rangkum persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan penelitian sebelumnya pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Tesis Penulis dengan Penelitian Sebelumnya**

Judul Penelitian	Persamaan & Perbedaan	Hasil Penelitian
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)	1. Persamaan a. Membahas mengenai Dana Desa b. Menggunakan metode kualitatif deskriptif induktif 2. Perbedaan a. Membahas Pengelolaan dana desa b. melihat efektifitas Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur	Tata kelola dana ADD masih belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurangnya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah dan adanya post-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD yang menimbulkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan desa
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)	1. Persamaan a. Membahas mengenai keuangan desa (dana transfer) 2. Perbedaan a. Membahas Mengenai Pengelolaan Dana Desa b. Menggunakan metode kualitatif deskriptif	Proses pengelolaan alokasi dana desa di kabupaten Halmahera Tengah bersifat dana alokasi bantuan keuangan desa yang diarahkan untuk penguatan kelembagaan desa. Dimana dalam pengelolaannya sudah baik namun harus lebih di optimalkan di masa yang akan datang,

	analisis	penelitian ini menggunakan metode kualitatif deksriptif
Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Halmahera Tengah (Studi kasus: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Tengah)	1. Persamaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengevaluasi keuangandes</li> <li>b. Menggunakan metodekualitatif deksriptif induktif</li> </ol> 2. Perbedaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membahas tentang Pengelolan Alokasi Dana Desa</li> </ol>	Proses pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Ende belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pencairan Dana Desa dari APBN dan perencanaan pembangunan desa yang tidak sesuai regulasi, kualitas sumber daya manusia yang masih minim, keterlambatan review RPJMDesa dan RKPDesa serta sarana dan prasarana yang kurang memadai

## 5. Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2011:94) menyatakan bahwa kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variable atau lebih. Selanjutnya menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:97) menyatakan bahwa kerangka berpikir baik memuat variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan, dalam kerangka berpikir harus menunjukkan dan menjelaskan pertautan/hubungan antar variabel yang diteliti dan ada teori yang mendasari serta apa hubungan antar variabel itu positif atau negatif dan perlu dinyatakan dalam bentuk diagram (paradigma penelitian) sehingga pihak lain dapat memahami kerangka berpikir yang dikemukakan dalam peneliti.

**Daftar Gambar 2.1****KERANGKA PIKIR**